



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

IDA RUDIANA, NIK 6404056803690001, Tempat/Tanggal Lahir di Tanjung Selor, 28 Maret 1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jenderal Soeprapto RT. 011/RW.000, Tanjung Selor Hulu, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aryono Putra, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aryono Putra, S.H., M.H.&Partners yang beralamat di Jalan Datu Adil RT III, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor, Jalan Jelarai Raya Gg Jawara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **26/SKK-Pdt/APJLF/VI/2021** tanggal 8 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 10 Juni 2021;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

EDY SUMARLIN ALIAS ANAU, NIK 6404052601560001, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jenderal Sudirman RT. 9/RW. 3, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zulkipli, S.H.**, Advokat/Legal Consultants pada Kantor Hukum Zulkipli, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari No 38 RT 20 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **4/PDT/VI-Z&P/2020** tanggal 11 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 15 Juni 2021;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban dari Tergugat;

Setelah mendengarkan Penggugat dan Tergugat;

Setelah membaca dan mempertimbangkan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **Rabu** tanggal **9 Juni 2021** dalam Register Nomor **4/Pdt.G.S/2021/PN Tjs**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara orang Tua/Ayah Penggugat yang bernama WIDJAYA DIARTO Alias SIWIN dengan Tergugat (EDY SUMARLIN Alias ANAU), yakni Peminjaman uang, dimana orang tua / ayah Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang tertuang didalam kwintansi bermaterai pada tanggal 1 Maret 2016 ;
2. Bahwa sejak saat itu tahun demi tahun berlalu orang tua /Ayah dan Penggugat telah menagih dan meminta secara baik-baik kepada Tergugat untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai jumpah pokok pinjaman tersebut sebesar Rp. 268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), namun Tergugat hanya mengulur waktu dan tidak menunaikan kewajibannya Kepada orang Tua /ayah Penggugat ;
3. Bahwa orang tua/Ayah Penggugat telah mengalami penderitaan sakit yang berkepanjangan dan terbaring ditempat tidur dengan perawatan dokter secara rutin, tanpa belas kasihan Tergugat tidak sedikitpun tergugah hati dan terlihat i'tikad baiknya kepada orang tua /ayah Penggugat ;
4. Bahwa pada Tanggal 26 April 2021 Ahli Waris IDA RUDIANA (Penggugat) telah menemui kami di ruang POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjung Selor advokat an: ARYONO PUTRA, S.H., M.H dan telah mempertemukan orang tua Penggugat/Ayahnya (WIDJAYA DIARTO) dengan Advokat an: ARYONO PUTRA, S.H., M.H untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SKK-Pdt/APJLF/IV/2021 tertanggal 27 April 2021 untuk menjadi kuasa hukum dalam menangani masalah hukum / perkara ini, namun perkara ini tidak sempat didaftarkan karena orang tua/ (WIDJAYA DIARTO) ayah dari Penggugat telah menghembuskan napas terakhir pada hari Kamis, Tanggal

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2021 di RSUD dr. H. Soemarsono Sosroatmodjo Tanjung Selor, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/16/Pem-KTSUN/2021.

5. Bahwa setelah mengurus Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah Tanjung Selor Hulu an: YUDI RACHMANA, S.Sos, Nomor : 479/09/PEM-KTSHU/2021 Tanggal 20 Mei 2021, kemudian sebagai anak dari Pernikahan WIDJAYA DIARTO (Almarhum) dengan Istrinya NEER (Almarhum) melanjutkan perjuangan ini untuk mendapatkan hak-hak orang tuanya / ayahnya atau sebagai Ahli Waris dengan menempuh jalur hukum melalui Gugatan Sederhana (Cidera Janji/Wanprestasi) kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan ;
6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, baik orang tua ayah / Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;
7. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
8. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 268.000.000,-, (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
9. Bahwa apabila Tergugat melakukan Sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
10. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
11. Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara orang tua/ayah dari Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/vanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 268.000.000,-, (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 268.000.000,-, (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama, Hakim telah mengupayakan secara maksimal agar Para Pihak melakukan perdamaian, namun demikian Para Pihak menyatakan tidak dapat mencapai titik temu dalam perdamaian, sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan, dan atas Gugatan yang dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis di dalam persidangan pada tanggal **28 Juni 2021**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) menurut kaedah hukum acara maupun praktek peradilan pada umumnya adalah

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan atau tidak saling mendukung satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;-

2. Bahwa yang menjadi alasan kekaburan gugatan Penggugat adalah karena antara posita gugatan Penggugat tidak mendukung Petitum gugatan Penggugat hal ini terlihat pada posita gugatan Penggugat yang tidak menguraikan adanya hubungan hukum perjanjian antara orang tua Penggugat dengan Tergugat terkait hutang piutang antara keduanya sementara dalam petitum gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar “menyatakan sah dan mengikat demi hukum **perjanjian hutang piutang antara orang tua/ayah dari Penggugat dan Tergugat dan menetapkan Tergugat melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian**” (Vide petitum angka-2 dan petitum angka 3);-
3. Bahwa Penggugat telah keliru dalam merumuskan dalil gugatan “wanprestasi” terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* karena didasarkan atas beberapa hal yaitu :
 - Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa telah terjadi peristiwa hukum pinjam meminjam uang senilai Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat berdasarkan **kuitansi tertanggal 1 Maret 2016** (Vide posita pada angka-1).Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajibannya sesuai **perjanjian yang telah disepakati** maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah **melakukan perbuatan wanprestasi** (Vide posita pada angka-6);-
 - Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1238 jo 1239 jo 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka seseorang dapat dikategorikan melakukan wanprestasi apabila telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Ada perjanjian antara para pihak;-
 2. Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati tersebut;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sudah ada pernyataan lalai (*ingbrekstelling*) tetapi pihak yang dinyatakan lalai tersebut tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*.

Berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdata tersebut di atas maka pernyataan lalai dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan surat perintah atau akta sejenis atau kedua telah ditentukan dalam perikatan itu sendiri;-

- Bahwa hubungan hukum hutang piutang antara orang tua Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat "perjanjian" yang dibuat oleh dan mengikat kedua belah pihak yang didalamnya terkandung suatu kewajiban dan hak dari orang tua Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdata *juncto* Pasal 1320 KUHPerdata serta hal-hal lain seperti mengenai jumlah hutang, batas waktu pengembalian hutang, mengenai ketentuan bagaimana apabila Tergugat tidak membayar angsuran *a quo*;-
- Bahwa keadaan wanprestasi terjadi tidak dengan sendirinya apalagi dalam perkara *a quo* tidak terdapat perjanjian antara orang tua Penggugat dengan Tergugat sehingga sehingga tidak terdapat petunjuk yang menentukan/menegaskan kapan waktu dipenuhinya suatu prestasi. Untuk itu diperlukan suatu tenggang waktu yang layak dengan cara melalui lembaga pernyataan lalai (*ingebreke stelling*). Dalam hal ini, secara teoritis *juridis*, pernyataan lalai (*ingbrekstelling*) diperlukan dalam hal kreditur meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji, karena dasar dari ganti rugi atau pemutusan perjanjian adalah wanprestasi. Sedangkan apabila kreditur hanya meminta pemenuhan, pernyataan lalai tidak diperlukan karena hal tersebut sudah tercantum dalam perikatan itu sendiri;-
- Bahwa dengan demikian untuk menentukan kapankah saatnya Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian dinyatakan telah lalai digantungkan pada dua keadaan yaitu:

Ada surat peringatan resmi tentang kelalaiannya atau dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas tenggang waktu yang telah dilampaui. Oleh karena hal-hal tersebut diatas tidak terdapat dalam hubungan hukum hutang piutang antara orang tua Penggugat dengan Tergugat maka gugatan *wanprestasi* yang

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Tergugat yang termuat dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas sepanjang memiliki relevansi dengan dalil Tergugat dalam pokok perkara *a quo* secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-
2. Bahwa substansi materi perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah menyangkut persoalan hutang piutang antara orang tua PENGGUGAT yang bernama WIDJAYA DIARTO Alia SIWING (almarhum) yang bertindak selaku Kreditur dengan TERGUGAT sebagai Debitur senilai Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);-
3. Bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bermula dikarenakan adanya Hutang Piutang antara orang tua Penggugat dan Tergugat namun hubungan hukum hutang piutang tersebut tidak diperkuat dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang yang memuat kesepakatan jumlah hutang dan batas waktu pengembalian, bunga pinjaman, ketentuan bagaimana apabila Tergugat tidak membayar angsuran *a quo* dan sepengetahuan Tergugat tidak adanya pernyataan lalai yang disampaikan oleh orang tua Penggugat semasa hidupnya kepada Tergugat;-
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap orang tua Penggugat terkait dengan persoalan hutang piutang karena hubungan hukum antara orang tua Penggugat dengan Tergugat tidak diatur dalam suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan tidak adanya pernyataan lalai yang disampaikan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat. Disamping itu pula Penggugat berkewajiban untuk menunjukkan perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat;-
5. Bahwa Tergugat memiliki itikad baik dengan telah melakukan pembayaran beberapa kali terhadap hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat semasa hidupnya yaitu senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);- (**Vide Bukti T.1**).
 - Tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);- (**Vide Bukti T.2**)

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);- (**Vide Bukti T.3**).
- Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);-

(**Vide Bukti T.4**).

6. Dengan demikian total angsuran Tergugat seluruhnya berjumlah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) sehingga dengan demikian sisa hutang Tergugat kepada orang tua Tergugat hanya sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) berbeda dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat adalah senilai Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);-
7. Bahwa sisa hutang Tergugat senilai Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) akan Tergugat selesaikan hingga lunas sesuai kemampuan Tergugat mengingat kondisi pandemic (*force majeure*) saat ini telah mempengaruhi pendapatan dari usaha Tergugat;-

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas,Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-
2. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada almarhum orang tua Penggugat adalah sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*actori in cumbit probatio*", membebaskan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) : Widjaya Diarto, NIK: 6404051005400001, Tanggal 04 Oktober 2018, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) : Kepala Keluarga : Widjaya Diarto, No : 1001/128/VIII/1994, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Surat Kuasa Khusus : Nomor: 17/SKK-Pdt/APJLF/IV/2021: Pemberi Kuasa : Widjaya Diarto, Tertanggal 27 April 2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kwitansi : Pinjaman Sementara oleh Tergugat (ANAU EDY SUMARLIN, Tertanggal 1 Maret 2016, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris : IDA RUDIANA Nomor : 479/09/PEM-KTSHU/V/2021, Tertanggal 20 Mei 2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) : Ida Rudiana, NIK: 6404056803690001, Tanggal 27 Mei 2015, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto : Kunjungan Kuasa Hukum kepada Widjaya Diarto (Alm) di kediamannya, Tanggal : 27 April 2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto : Waktu Pendatanganan/Cap Jempol Surat Kuasa Khusus Widjaya Diarto (Alm) dan Anaknya Ida Rudiana sebagai Ahli Waris (Penggugat), Tanggal : 27 April 2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto : Widjaya Diarto (Alm) saat sedang kritis di RSUD. dr. H. SOEMARSONO SOSROATMODJO Tanjung Selor, Tanggal : 29 April 2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti **P-9**;
10. Foto : Prosesi Pemakaman Widjaya Diarto (Alm) di kediamannya Penggugat/Ida Rudiana (Ahli Warisnya) Tanjung Selor, Tanggal : 1 Mei 2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti **P-10**;
11. Foto : Prosesi Pemakaman Widjaya Diarto (Alm) di kediamannya bersama Penggugat/Ida Rudiana (Ahli Warisnya) dan cucu-cucunya di Tanjung Selor, Tanggal 1 Mei 2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti **P-11**;
12. Foto : Kediaman Rumah Tergugat Anau Edy Sumarlin di Tanjung Selor, Tanggal 29 Juni 2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti **P-12**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disahkan oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti **P-2** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti **P-7, P-8, P-9, P10, P11, P12** berupa Hasil cetak Foto dari Handphone;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yaitu

1. Saksi **Pendi Hasan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan rekan dari Penggugat yang mengetahui bahwa Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Orangtua Penggugat
 - Bahwa saksi mengenal Orangtua Penggugat bernama Almarhum Wijaya dan sekarang telah meninggal;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada orangtua Penggugat dari cerita dan keluhan yang disampaikan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal hutang Tergugat kepada Orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat sering mengeluh ingin menagih hutang kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi mengaku lupa tanggal, bulan kapan Penggugat berkeluh kesah atau bercerita kepada saksi hanya saja perkiraan sekitar akhir akhir ini di tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada juga atau tidak hutang kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hutang tersebut antara siapa dan siapa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian dari hutang tersebut atau tidak;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada orangtua Penggugat;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Florianus Sunardi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan rekan dari Penggugat yang mengetahui bahwa Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2003;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal baik dengan Orangtua Penggugat bernama Wijaya Diarto alias Siwin;
- Bahwa saksi sampaikan bahwa sekitar Tahun 2012 pernah diminta oleh Alm. saudara Wijaya untuk menyampaikan kepada Tergugat terkait masalah hutangnya;
- Bahwa saksi ke tempat Tergugat 2 kali, yang pertama bertemu dengan Tergugat langsung dan yang kedua hanya bertemu dengan istri Tergugat;
- Bahwa saksi waktu itu masih belum jelas antara siapa yang dihutangi, apakah penggugat atau orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi menganggap bahwa selama ini permasalahan tersebut belum selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembayaran dari Tergugat kepada Orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya utang piutang antara Orangtua Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal hutang yang dipinjamkan orangtua Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian dari hutang tersebut atau tidak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 14 Maret 2016, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 16 Desember 2016, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **T-2**;
3. Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 18 Maret 2017, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **T-3**;
4. Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 21 Desember 2017, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **T-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat dari **T-1** hingga **T-4** tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos, serta bukti surat tersebut di atas telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat menerangkan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis pada persidangan pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*obscur libeli exceptie*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa:

"Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan sepanjang mengenai eksepsi dari Tergugat sehingga eksepsi Tergugat tidak sesuai menurut hukum dan sudah sepatutnya **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai formulasi surat gugatan sederhana sepanjang mengenai tanggal gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa:

"Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan."

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa:

"Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- Identitas Penggugat dan Tergugat;
- Penjelasan ringkas duduk perkara;
- Tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa:

"Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini."

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 52, menyebutkan bahwa;

- Pencantuman tanggal, tidak imperatif dan bahkan tidak merupakan syarat formil surat gugatan;
- Dengan demikian, kelalaian atas pencantuman tanggal, tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat formil;
- Surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal, sah menurut hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Namun demikian, sebaiknya dicantumkannya guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan. Mengenai surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal, dapat diselesaikan berdasarkan pada tanggal register perkara di kepaniteraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBg, maka menurut Hakim dengan tidak dicantumkannya tanggal pada surat gugatan tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatannya akan tetapi lebih justru menjadi pembelajaran baik bagi Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, maupun bagi Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat agar selalu memperhatikan mengenai formulasi surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dihubungkan dengan posita dan petitum gugatannya;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam angka 4 halaman 1 menyebutkan bahwa;

4. Bahwa pada Tanggal 26 April 2021 Ahli Waris IDA RUDIANA (Penggugat) telah menemui kami di ruang POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjung Selor advokat an: ARYONO PUTRA, S.H., M.H dan telah mempertemukan orang tua Penggugat/Ayahnya (WIDJAYA DIARTO) dengan Advokat an: ARYONO PUTRA, S.H., M.H untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SKK-Pdt/APJLF/IV/2021 tertanggal 27 April 2021 untuk menjadi kuasa hukum dalam menangani masalah hukum / perkara ini, namun perkara ini tidak sempat didaftarkan karena orang tua/ (WIDJAYA DIARTO) ayah dari Penggugat telah menghembuskan napas terakhir pada hari Kamis, Tanggal 29 April 2021 di RSUD dr. H. Soemarsono Sosroatmodjo Tanjung Selor, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/16/Pem-KTSUN/2021

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam angka 5 halaman 1 menyebutkan bahwa;

5. Bahwa setelah mengurus Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah Tanjung Selor Hulu an: YUDI RACHMANA, S.Sos, Nomor : 479/09/PEM-KTSHUN/2021 Tanggal 20 Mei 2021, kemudian sebagai anak dari Pernikahan WIDJAYA DIARTO (Almarhum) dengan Istrinya NEER (Almarhum) melanjutkan perjuangan ini untuk mendapatkan hak-hak orang tuanya / ayahnya atau sebagai Ahli Waris dengan menempuh jalur hukum melalui Gugatan Sederhana (Cidera Janji/Wanrestasi) kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan

Menimbang, bahwa terhadap orang yang telah meninggal dunia maka hak dan kewajiban dari orang tersebut beralih kepada ahli warisnya, sebagaimana ketentuan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa;

"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal."

Menimbang, bahwa Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa;

"Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing warisan";

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Adanya hubungan di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris;

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I : suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Golongan II : orang tua dan saudara kandung Pewaris;
3. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu Pewaris;
4. Golongan IV : Paman dan bibi pewaris dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari Pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) : Widjaya Diarto, NIK: 6404051005400001, Tanggal 04 Oktober 2018, bukti **P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) : Kepala Keluarga : Widjaya Diarto, No : 1001/128/VIII/1994, bukti **P-5** berupa Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris : IDA RUDIANA Nomor : 479/09/PEM-KTSHU/V/2021, Tertanggal 20 Mei 2021, dan bukti **P-6** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) : Ida Rudiana, NIK: 6404056803690001, Tanggal 27 Mei 2015, maka Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mencermati Gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan Gugatan tersebut didasarkan pada dalil bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Widjaya Diarto (orangtua Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021 di RSUD dr. H. Soemarsono Sosroatmodjo

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/16/Pem-KTSU/V/2021 dan Tergugat memiliki pinjaman sejumlah Rp268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Widjaya Diarto (orangtua Penggugat) yang telah meninggal dunia, dan hingga gugatan ini didaftarkan Tergugat belum melunasi pinjaman tersebut kepada Widjaya Diarto (orangtua Penggugat) ataupun kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Widjaya Diarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mencermati Jawaban Tergugat, maka dapat disimpulkan Jawaban tersebut didasarkan pada dalil bahwa;

1. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bermula dikarenakan adanya Hutang Piutang antara orang tua Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) namun tidak diperkuat dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang yang memuat kesepakatan jumlah hutang dan batas waktu pengembalian, bunga pinjaman, ketentuan bagaimana apabila Tergugat tidak membayar angsuran *a quo* dan sepengetahuan Tergugat tidak adanya pernyataan lalai yang disampaikan oleh orang tua Penggugat semasa hidupnya kepada Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memiliki ititik baik dengan telah melakukan pembayaran beberapa kali terhadap hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat semasa hidupnya yaitu senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - d. Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Bahwa sisa hutang Tergugat senilai Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) akan Tergugat selesaikan hingga lunas sesuai kemampuan Tergugat mengingat kondisi pandemic (*force majeure*) saat ini telah mempengaruhi pendapatan dari usaha Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Gugatan dan Jawaban sebagaimana tersebut diatas, maka esensi permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan pinjaman kepada Penggugat/orangtua Penggugat?

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat/orangtua Penggugat sejumlah Rp268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) sehingga Tergugat dapat dikualifikasi telah cidera janji atau wanprestasi?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti surat, yang ditandai dan disebut sebagai alat bukti **P-1** sampai dengan alat bukti **P-12** dan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu keterangan saksi **Pendi Hasan** dan keterangan saksi **Florianus Sunardi**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat, yang ditandai dan disebut sebagai alat bukti **T-1** sampai dengan alat bukti **T-4** dan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan/petitum yang diajukan oleh Penggugat dengan mendasarkan pada alat bukti tulisan atau surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** Penggugat yang meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena terkait dengan petitum-petitum lainnya maka setelah petitum lainnya dipertimbangkan, Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Penggugat yang meminta agar pengadilan menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara orang tua/ayah dari Penggugat dan Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Fotocopy Kwitansi Pinjaman Sementara oleh Tergugat (Anau Edy Sumarlin), Tertanggal 1 Maret 2016, bukti **T-1** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 14 Maret 2016, bukti **T-2** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 16 Desember 2016, bukti **T3** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 18 Maret 2017, dan bukti **T-4** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 21 Desember 2017, dihubungkan dengan Jawaban Tergugat pada angka (2) dan angka (3) halaman 4, diperoleh fakta bahwa orangtua Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan Tergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa:

"Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa orangtua Penggugat telah meminjamkan uang sejumlah Rp268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai perjanjian yang dilakukan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Dalam KUHPerdara perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. *Burgerlijk Wetboek* (BW) menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain:

Menimbang, bahwa menurut R.Subekti, dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, mengatakan bahwa Perjanjian adalah:

"Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Sedangkan perikatan adalah: "Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut";

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: *"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";*

Menimbang, bahwa menurut Huala Adolf, dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, menyebutkan bahwa *"dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya";*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:

1. Ada pihak-pihak;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak;
3. Ada prestasi yang akan di laksanakan;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan;
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian;
6. Ada tujuan yang hendak di capai;

Menimbang, bahwa R Subekti juga menyebutkan bahwa *Perikatan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mariam Darus Badruizaman, dalam bukunya *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, menyebutkan bahwa Di dalam suatu perjanjian, lazimnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Essentialia* yaitu bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian, jika bagian ini tidak ada maka perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak tidak akan tercipta atau terwujud, misalnya jika dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang yang menjadi objek perjanjian serta harga dan barang tersebut.
2. *Naturalia* yaitu bagian yang oleh undang-undang dikatakan sebagai bagian yang bersifat mengatur. Berdasarkan unsur naturalia tersebut para pihak yang membuat perjanjian tidak terikat kepada ketentuan pasalpasal di dalam Buku III KUH Perdata, tetapi para pihak boleh mengesampingkan aturan-aturan tersebut dan mengatur kepentingannya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan apabila para pihak telah mengaturnya secara tersendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana ketentuan undang-undang, seperti masalah pengaturan risiko menurut ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata atau masalah penyerahan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1477 KUH Perdata;
3. *Aksidentalialia* yaitu bagian dimana undang-undang tidak mengaturnya secara tersendiri, tetapi ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan penjelasan terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek perjanjian;
4. Adanya causa yang halal;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Salim H.S, dalam bukunya *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, syarat pertama dan kedua disebut

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan penjelasan terkait dengan bentuk dan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Salim, H.S, dalam bukunya *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan dan ada 3 bentuk perjanjian tertulis, yaitu:

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja;
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak;
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti **P-4** berupa Fotocopy Kwitansi Pinjaman Sementara oleh Tergugat (Anau Edy Sumarlin), Tertanggal 1 Maret 2016, bukti **T-1** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 14 Maret 2016, bukti **T-2** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 16 Desember 2016, bukti **T3** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 18 Maret 2017, dan bukti **T-4** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 21 Desember 2017, dihubungkan dengan Jawaban Tergugat pada angka (2) dan angka (3) halaman 4, diperoleh fakta bahwa orangtua Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan Tergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran, sehingga Hakim berpendapat bahwa antara orangtua Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan/perjanjian yang dilakukan secara lisan dan perikatan/perjanjian tersebut dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian/perikatan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Penggugat yang meminta agar pengadilan menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara orang tua/ayah dari Penggugat dan Tergugat, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** Penggugat yang meminta agar menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang berarti keadaan buruk atau suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan, Pasal 1243 KUHPdata memberikan gambaran tentang wanprestasi yakni “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*”;

Menimbang, bahwa menurut R. Subekti dapat diketahui jika “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam keadaan yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya wanprestasi, maka perlu adanya suatu prestasi yang harus dikerjakan. Prestasi ini lahir dari sebuah perikatan/perjanjian. Perjanjian adalah peristiwa dimana pihak yang satu dengan pihak yang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan hal tersebut perjanjian merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum diantara dua orang atau lebih. Hubungan hukum tersebut menyebabkan salah satu pihak mempunyai hak atas sesuatu dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk memberi atau melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perikatan melahirkan perjanjian, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, dan wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri;
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Segi-segi Hukum Perjanjian*, wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya;

Menimbang, bahwa suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif” dan “subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi;

Menimbang, bahwa pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditur.

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut undang-undang, peringatan (*somatie*) kreditur mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis sebagaimana tertuang Pasal 1238 KUHPerdara (*bevel of sortgelijke akte*) yang menyebutkan bahwa;

" Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Menimbang, bahwa 'pernyataan lalai' merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*ingebrekestelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah;

1. Surat Perintah;
2. Akta;
3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat J Satrio, S.H., *Beberapa Segi Hukum tentang Somasi*, "keadaan lalai"-nya debitur berkaitan dengan masalah "perintah" (*bevel*) yang dituangkan secara tertulis. Kata "perintah" mengandung suatu peringatan dan karenanya "bevel" juga bisa diterjemahkan dengan "peringatan". Karena di sana dikatakan, bahwa perintah/peringatan itu ditujukan kepada debitur (si berhutang) dan debitur (si berhutang) adalah pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban prestasi, maka tentunya " perintah/peringatan" itu datang dari krediturnya, yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak (-tuntut) atas prestasi. Sekalipun pasal yang bersangkutan tidak secara tegas mengatakan apa isi perintah kreditur, namun demikian –sehubungan kedudukan para pihak dalam perikatan yang bersangkutan– bisa kita simpulkan, bahwa perintah kreditur adalah agar debitur memenuhi kewajiban perikatannya. Jadi debitur berada dalam keadaan lalai setelah ada perintah/peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban perikatannya. Perintah atau peringatan (surat teguran) itu dalam doktrin dan yurisprudensi disebut "somasi". Somasi yang tidak dipenuhi –tanpa alasan yang sah– membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku. Jadi, somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Dengan demikian, somasi merupakan sarana untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai (kalau somasi tidak dipenuhi);

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Setiawan R, dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, akta lalai tidak diperlukan dalam hal-hal tertentu, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut;

1. Jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu;
2. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
3. Debitur keliru memenuhi prestasi;
4. Ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum (misalnya Pasal 1626 KUHPerdara);
5. Jika debitur mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan lalai;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Mr. J.H. Nieuwenhuis, dalam bukunya *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, 1985, yang menyebutkan ada lima macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, sebagaimana berikut;

1. Debitur menolak Pemenuhan, seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan;
2. Debitur mengakui kelalaiannya, pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara implicit (diam-diam), misalnya dengan menawarkan ganti rugi;
3. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan, debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (di luar peristiwa *overmacht*) tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlunya pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya (somasi untuk pemenuhan prestasi);
4. Pemenuhan tidak berarti lagi (*zinloos*), tidak diperlukannya somasi, apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu tertentu, yang dibiarkan lampau. Contoh klasik, kewajiban untuk menyerahkan pakaian pengantin atau peti mati. Penyerahan kedua barang tersebut setelah perkawinan atau setelah pemakaman tidak ada artinya lagi;
5. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti **P-4** berupa Fotocopy Kwitansi Pinjaman Sementara oleh Tergugat (Anau Edy Sumarlin), Tertanggal 1 Maret 2016, bukti **T-1** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 14 Maret 2016, bukti **T-2** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 16 Desember 2016,

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti **T3** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 18 Maret 2017, dan bukti **T-4** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 21 Desember 2017, dihubungkan dengan Jawaban Tergugat pada angka (2) dan angka (3) halaman 4, diperoleh fakta bahwa orangtua Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan Tergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran dihubungkan dengan Jawaban Tergugat pada angka (6) dan angka (7) halaman 5, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran pada;

- Tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ada pembayaran yang dilakukan Tergugat yaitu:

- Sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2016;
- Sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Salim H.S, dalam bukunya *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, di dalam hukum perjanjian dikenal 5 (lima) asas penting, yaitu:

- Asas Kebebasan Berkontrak;
- Asas Konsensualisme;
- Asas *Pacta Sunt Servanda*;
- Asas Itikad Baik;
- Asas Kepribadian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan dihubungkan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Perdata*, Itikad baik dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian;
- Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17–19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan asas hukum perikatan nasional (BPHN, 1985:21). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut sebagaimana dikutip oleh Salim HS, dalam bukunya *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, menyebutkan:

1. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

2. Asas Persamaan Hukum

Yang dimaksud dengan asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu ras yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

4. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

5. Asas moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat di dalam *zaakwameming*, dimana seseorang melakukan perbuatan yang sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

6. Asas kepatuhan

Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

7. Asas kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. Asas perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antar debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu seringkali adalah pihak debitur karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Fotocopy Kwitansi Pinjaman Sementara oleh Tergugat (Anau Edy Sumarlin), Tertanggal 1 Maret 2016, bukti **T-1** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 14 Maret 2016, bukti **T-2** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 16 Desember 2016, bukti **T-3** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 18 Maret 2017, dan bukti **T-4** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 21 Desember 2017, Hakim menilai Tergugat telah beritikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari bukti **P-4** berupa Fotocopy Kwitansi Pinjaman Sementara oleh Tergugat (Anau Edy Sumarlin), Tertanggal 1 Maret 2016 berupa pinjaman sejumlah Rp268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dasar itulah Hakim menilai itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun tersebut menjadi sebuah kebiasaan oleh Tergugat sendiri dan lazim untuk diikuti;

Menimbang, bahwa hingga persidangan ini dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 pada agenda Pembuktian dari Para Pihak, Tergugat tidak melampirkan ke dalam bukti surat untuk diajukan ke dalam persidangan mengenai apakah Tergugat telah melakukan pembayaran pada tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2018, 2019, tahun 2020 dan/atau tahun 2021;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melakukan pembayaran:

- a. Sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2016;
- b. Sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu Tergugat tidak melakukan pembayaran kembali baik di tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, dan/atau di tahun 2021, maka Hakim menilai sejak tahun 2018, Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan kewajibannya kepada orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya dihubungkan dengan pendapat Setiawan R, dalam

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* dan pendapat Mr. J.H. Nieuwenhuis, dalam bukunya *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, 1985 yang menyebutkan ada lima macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah lalai untuk melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pinjaman kepada orangtua Penggugat dan kelalaiannya tersebut tidak diperlukan adanya suatu somasi (*ingebrekestelling*);

Menimbang, bahwa dari uraian hukum tersebut di atas maka Tergugat telah wanpretasi kepada orangtua Penggugat karena Tergugat tidak membayarkan apa yang menjadi kewajiban Tergugat kepada orangtua Penggugat dan dalam perkara ini Penggugat sebagai ahli waris dari orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian, hukum juga memberikan hak kepada debitur untuk memberikan pembelaan. Pembelaan debitur dilakukan dengan cara mengajukan tangkisan bahwa tidak terlaksananya prestasi karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dalil-dalil sangkalan/dalil-dalil bantahan dari Tergugat berikut alat-alat bukti dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa Jawaban Tergugat secara seksama, Hakim berpendapat bahwa Tergugat ingin melunasi pinjaman tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat mengingat kondisi pandemik (*force majeure*) saat ini telah mempengaruhi pendapatan usaha Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan penjelasan mengenai keadaan-keadaan yang dapat melepaskan debitur dari keadaan wanprestasi yaitu;

1. Ketentuan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat dan di baca dalam pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya".

Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: *"Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya."* Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya (bukan karena kesalahannya), peristiwa mana tidak dapat diketahui atau

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Keadaan memaksa absolut. Yaitu Suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Akibat keadaan memaksa ini, yaitu: Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (pasal 1244 KUH Perdata); Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH perdata;
 - b. Keadaan memaksa yang relatif. Yaitu Suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar atau dengan kata lain berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu; krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara; dan lain-lain. Akibatnya: Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
2. Menyatakan bahwa kreditur juga lalai;
 3. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.

Menimbang, bahwa menurut pendapat R Subekti, untuk dapat dikatakan suatu "Keadaan Memaksa" (*overmacht/force majeure*) bila keadaan itu:

1. Di luar kekuasaannya;
2. Memaksa; atau
3. Tidak dapat diketahui sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dalil Tergugat mengenai pandemi yang terjadi sebagai sebuah *force majeure*/keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa menurut Rahmat S.S. Soemadipradja, dalam bukunya *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)*, secara garis besar penyebab terjadinya *force majeure* dapat dikelompokkan menjadi lima:

1. *Force majeure* karena faktor alam;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Force majeure yang disebabkan oleh keadaan alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan. Yang termasuk di dalam *force majeure* ini adalah banjir, tanah longsor, gempa bumi, badai, guntur, gunung meletus, topan, cuaca buruk, petir, gelombang pasang, takdir Tuhan, keadaan-keadaan cuaca lain yang merugikan, bencana alam di luar kemampuan manusia, dan bencana alam yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat;

2. *Force majeure* karena kondisi sosial dan keadaan darurat;

Force majeure yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat tanpa dapat diprediksi sebelumnya. Termasuk di dalam *force majeure* tersebut adalah peperangan, pemberontakan, operasi militer, sabotase, blokade, pemogokan dan perselisihan buruh, kebakaran, epidemik, terorisme, peledakan, ledakan kebakaran, kerusuhan, keributan, pengrusakan massa (amukan massa), bencana nuklir, radio aktif, huru-hara, wabah, kerusuhan buruh secara umum, perbuatan musuh masyarakat, keadaan-keadaan lain di luar kekuasaan manusia yang langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan, serta keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah;

3. *Force majeure* karena keadaan ekonomi (moneter);

Force majeure yang disebabkan oleh adanya situasi ekonomi yang berubah, ada kebijakan ekonomi tertentu, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan sektor ekonomi. Termasuk di dalam *force majeure* ini adalah terjadi perubahan kondisi perekonomian atau peraturan perundang-undangan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya prestasi; timbulnya gejolak moneter yang menyebabkan kenaikan biaya bank; embargo; perubahan di bidang politik, pasar modal, ekonomi, dan moneter; perubahan di bidang terkait dengan usaha Perusahaan Terdaftar; terjadinya kegagalan sistem orientasi perbankan yang bersifat nasional;

4. *Force majeure* karena kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah;

Yaitu *force majeure* yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung. Termasuk di dalam *force majeure* ini adalah perdagangan efek di bursa efek yang dihentikan sementara oleh

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang; terjadinya perubahan-perubahan izin percetakan dan penerbitan dari instansi; perintah atau petunjuk (*adverse order atau direction*) pemerintahan "*de jure*" atau "*de facto*" atau perangkatnya atau subdivisinya yang merugikan; peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilaksanakan;

5. *Force majeure* karena keadaan teknis yang tidak terduga;

Yaitu *force majeure* yang disebabkan oleh peristiwa rusaknya atau berkurangnya fungsi peralatan teknis atau operasional yang berperan penting bagi kelangsungan proses produksi suatu perusahaan, dan hal tersebut tidak dapat diduga akan terjadi sebelumnya. Termasuk di dalam *force majeure* tersebut, yaitu terjadinya kegagalan sistem orientasi perbankan yang bersifat nasional; keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan oleh Pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tiba-tiba; kerusakan pada mesin-mesin yang berpengaruh besar terhadap kegiatan perusahaan;

Menimbang, bahwa *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Pandemi pada tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan dari *World Health Organization* (WHO), *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah:

Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Most people infected with the COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. Older people, and those with underlying medical problems like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, and cancer are more likely to develop serious illness. The best way to prevent and slow down transmission is to be well informed about the COVID-19 virus, the disease it causes and how it spreads. Protect yourself and others from infection by washing your hands or using an alcohol based rub frequently and not touching your face. The COVID-19 virus spreads primarily through droplets of saliva or discharge from the nose when an infected person coughs or sneezes, so it's important that you also practice respiratory etiquette (for example, by coughing into a flexed elbow)". COVID-19 is a disease caused by a new strain of coronavirus. 'CO' stands for corona, 'VI' for virus, and 'D'

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

for disease. Formerly, this disease was referred to as '2019 novel coronavirus' or '2019-nCoV.' The COVID-19 virus is a new virus linked to the same family of viruses as Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and some types of common cold;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, pandemi yang dimaksud oleh Tergugat adalah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan Hakim menilai bahwa pandemi ini adalah sebuah *notoire feiten*, sesuai dengan doktrin hukum pembuktian dalam perkara perdata yaitu sesuatu yang tidak perlu dibuktikan lagi karena fakta tersebut telah diketahui secara umum. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*;

Menimbang, bahwa terhadap pandemi tersebut Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka berlakulah teori fiksi yaitu semua orang dianggap mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Pemerintah Republik Indonesia lebih lanjut juga mengeluarkan kebijakan yaitu melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang isinya mencantumkan pada bagian Kesatu huruf c yang ditujukan kepada salah satunya adalah Gubernur Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan (angka 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh penjelasan yang telah diuraikan di atas dihubungkan pendapat Rahmat S.S. Soemadipradja, dalam bukunya *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)*, yang secara garis besar penyebab terjadinya *force majeure* dapat dikelompokkan menjadi lima, dan dihubungkan dengan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Hakim berpendapat bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tersebut adalah termasuk dalam kategori keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat R Subekti, dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, 1990, *overmacht* yang merupakan pembelaan bagi debitur yang dituduh lalai juga memberikan beban pembuktian kepada debitur untuk membuktikan adanya peristiwa yang disebut *overmacht* (keadaan memaksa);

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, dengan adanya kategori keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut di atas, pihak Tergugat justru harus membuktikan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19 menjadikannya terkendala secara personal memenuhi prestasi sehingga pihak Tergugat selaku debitur berada dalam keadaan *force majeure*. Keberadaan *notoire feiten* atas imbas Pembatasan Sosial Berskala Besar, menurut pendapat Hakim, tidaklah berlaku secara otomatis bagi semua debitur, hanya bagi debitur tertentu yang mengalami kendala secara personal dan harus membuktikan kendala tersebut agar dilepaskan dari keadaan wanprestasi. Untuk dapat menggunakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19 sebagai *force majeure*, justru debitur harus membuktikan dan menyakinkan kreditur, dalam hal ini adalah Penggugat, bahwa fakta Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19 membuatnya berada dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, untuk dapat membuktikan Tergugat berada dalam keadaan memaksa (*force majeure*), Tergugat seharusnya mengajukan alat-alat bukti yang mendukung dalil-dalilnya tersebut, dan dalam perkara ini, Tergugat tidak mengajukannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tidak serta merta menghapuskan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, melainkan menurut pendapat Hakim, pihak Tergugat seharusnya mengajukan permohonan peninjauan atau minta penanganan atas kewajibannya kepada debitur seperti melalui restrukturisasi, berupa *rescheduling*, atau *reconditioning rescruturing*;

Menimbang, bahwa, menurut pendapat Hakim, pihak Tergugat dapat meminta negosiasi ulang kepada pihak Penggugat dengan cara minta penangguhan atau penundaan. Dengan demikian keadaan memaksa tidaklah menghapuskan kewajiban, tetapi hanya dalam rangka penundaan sampai keadaan memaksa itu menjadi lenyap. Hal ini juga memerlukan adanya kebijaksanaan dan kearifan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady, dalam bukunya *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, dihubungkan dengan pandemi Corona Virus Disease 2019, maka setelah berakhirnya *force majeure* perikatan kembali aktif dan debitur mulai kembali dibebani dengan memenuhi kewajibannya. Setelah penundaan dan keringanan di masa *force majeure* kreditur dapat lagi meminta debitur untuk memenuhi prestasinya (sesuai restrukturisasi). Berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19 perjanjian yang tadinya terhenti sementara oleh *force majeure*, menjadi aktif dan berlanjut kembali. Namun ada kemungkinan keadaan dan kekuatan finansial debitur belum tentu dapat pulih

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana halnya sebelum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19. Jika dengan kelanjutan perjanjian debitur tetap tidak mampu untuk memenuhi kewajiban yang sudah disepakati semula, maka dalam hal demikian berlaku *schuld* dan *haftung*. Dalam perikatan terdapat unsur *schuld* dan *haftung*. *Schuld* adalah kewajiban debitur untuk berprestasi. Dan *haftung* sebagai kewajiban debitur untuk menjamin pemenuhan prestasi dengan seluruh kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada orangtua Penggugat, dalam perkara ini Penggugat adalah sebagai ahli waris dari orangtua Penggugat (Widjaya Diarto) sebagaimana telah dijelaskan Hakim dalam pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **petitum ketiga** Penggugat yang meminta agar menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** Penggugat yang meminta agar menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp.268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai berapakah yang menjadi pinjaman dari orangtua Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Fotocopy Kwitansi Pinjaman Sementara oleh Tergugat (Anau Edy Sumarlin), Tertanggal 1 Maret 2016, bukti **T-1** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 14 Maret 2016, bukti **T-2** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 16 Desember 2016, bukti **T3** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 18 Maret 2017, dan bukti **T-4** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 21 Desember 2017, dihubungkan dengan Jawaban Tergugat pada angka (2) dan angka (3) halaman 4, Hakim menilai Tergugat telah beritikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari bukti **P-4** berupa Fotocopy Kwitansi Pinjaman Sementara oleh Tergugat (Anau Edy Sumarlin), Tertanggal 1 Maret 2016 berupa pinjaman sejumlah Rp268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian pinjaman awal Tergugat kepada orangtua Penggugat adalah sejumlah Rp268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran pada:

1. Tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari bukti **T-1** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 14 Maret 2016, bukti **T-2** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 16 Desember 2016, bukti **T-3** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 18 Maret 2017, dan bukti **T-4** berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran Tergugat tertanggal 21 Desember 2017, dalam kwitansi-kwitansi tersebut tertulis dan terbaca sebagai berikut:

1. Kwitansi tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan keterangan untuk pembayaran panjar bunga Ipar Ida & Siwin yang ditandatangani oleh Widjaya Diarto;
2. Kwitansi tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran panjar bunga ape siwin & ida yang ditandatangani oleh Ida;
3. Kwitansi tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran panjar bunga pinjaman yang ditandatangani oleh Ida;
4. Setoran Bank tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan keterangan 1. Siwin, 2. Ida, 3. Ipar ida yang ditujukan ke rekening Ida;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T-1**, **T-2**, dan **T-3** Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempelajari mengenai kalimat **panjar bunga**;

Menimbang, bahwa **panjar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti uang muka atau persekot;

Menimbang, bahwa **bunga** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bagian tumbuhan yang akan menjadi buah, jenis untuk berbagai-bagai bunga, gambar hiasan, tambahan untuk memperindah, tanda-tanda baik, sesuatu yang dianggap elok (cantik) seperti bunga (*Kata kiasan*);

Menimbang, bahwa **bunga** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti dalam ekonomi yaitu imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan,

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok, pendapatan atas setiap investasi modal, keuntungan dari meminjamkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dalam **panjar bunga** dalam bukti **T-1**, **T-2**, dan **T-3** adalah pengertian secara ekonomi yaitu uang muka/imbalan jasa/keuntungan dari meminjamkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dalam konteks ekonomi, maka bukti **T-1**, **T-2**, dan **T-3** menurut Hakim adalah keuntungan yang diperoleh oleh kreditur dari debitur karena kreditur telah meminjamkan uangnya kepada debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut pendapat Hakim, bukti **T-1**, **T-2**, dan **T-3** menjelaskan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran bunga kepada orangtua Penggugat sejumlah:

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2016;
2. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2016;
3. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T-4** berupa Setoran Bank tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah transfer uang tersebut untuk membayar pinjaman atau sebagai panjar bunga, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti **T-1**, **T-2**, dan **T-3**, Hakim menilai bahwa Tergugat memiliki kebiasaan melakukan pembayaran bunga setiap bulan Maret dan Desember yaitu pada tanggal 14 Maret 2016, 16 Desember 2016, dan 18 Maret 2017;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti **T-1**, **T-2**, dan **T-3** tersebut dihubungkan dengan bukti **T-4**, maka pada tanggal 21 Desember 2017, Tergugat melakukan pembayaran panjar bunga sebagaimana yang biasa Tergugat lakukan walaupun tidak dicantumkan dalam keterangannya. Sehingga menurut pendapat Hakim, bukti **T-4** menjelaskan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran bunga kepada orangtua Penggugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran bunga atas pinjaman sejumlah Rp268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) sebesar:

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2016;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2016;
3. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2017;
4. Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan bunga ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1765 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

"bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian."

Menimbang, bahwa Pasal 1766 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

"Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dari pinjaman pokok."

Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih"

Menimbang, bahwa Pasal 1767 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

"Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis."

Menimbang, bahwa Pasal 1768 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

"Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang."

Menimbang, bahwa penerapan pembayaran bunga oleh Tergugat dihubungkan dengan seluruh bukti dan keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat bahwa pinjaman tersebut dilakukan berdasarkan bunga yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1250 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa *tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus*;

Menimbang, bahwa bunga menurut undang-undang sesuai dengan ketentuan Lembaran Negara/*staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan pinjaman awal Tergugat kepada orangtua Penggugat adalah sejumlah Rp268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), maka sejak tahun 2016, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar bunga kepada orangtua Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun yaitu Rp16.080.000,00 (enam belas juta delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

2016=Rp16.080.000,00;

2017=Rp16.080.000,00;

2018=Rp16.080.000,00;

2019=Rp16.080.000,00;

2020=Rp16.080.000,00;

2021=Rp16.080.000,00, dan seterusnya hingga pinjaman tersebut dilunasi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada orangtua Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2016;
2. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2016;
3. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2017;
4. Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2017

Menimbang, bahwa dengan mengurangi bunga yang seharusnya dibayarkan kepada orangtua Penggugat, maka didapatlah apakah itu kurang bayar bunga atau lebih bayar bunga, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tahun 2016=

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp10.000.000,00+Rp15.000.000,00)-Rp16.080.000,00

Rp25.000.000,00- Rp16.080.000,00

=Rp8.920.000,00 (lebih bayar bunga)

Tahun 2017=

Rp(15.000.000,00+Rp80.000.000,00)-Rp16.080.000,00

Rp95.000.000,00-Rp16.080.000,00

=Rp78.920.000,00 (lebih bayar bunga)

Total lebih bayar bunga adalah Rp8.920.000,00+ Rp78.920.000,00

=Rp87.840.000,00

Menimbang, bahwa setelah melakukan perhitungan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan pembayaran lebih bunga sejumlah Rp87.840.000,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan adanya pembayaran lebih bunga tersebut, dihubungkan dengan Pasal 1766 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

"Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dari pinjaman pokok.

Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih"

Menimbang, bahwa dengan dasar tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap tahun-tahun pada saat Tergugat tidak membayarkan bunga, yaitu pada tahun 2018, 2019, 2020, maka sudah sepatutnya dikurangkan secara proporsional dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Rp87.840.000,00- Rp16.080.000,00- Rp16.080.000,00- Rp16.080.000,00

=Rp39.600.000,00-Rp16.080.000,00 (bunga tahun 2021)=Rp23.520.000,00

Menimbang, bahwa setelah melakukan perhitungan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan pembayaran lebih bunga dengan memperhitungkan pembayaran bunga di tahun 2021, sehingga Tergugat masih memiliki pembayaran lebih bunga sejumlah Rp23.520.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya lebih bunga tersebut sudah sepatutnya apabila lebih bunga tersebut mengurangi pinjaman pokok sejumlah Rp268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Rp268.000.000,00-Rp23.520.000,00

= Rp244.480.000,00

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa sisa pinjaman pokok Tergugat kepada Penggugat, selaku ahli waris dari orangtua Penggugat adalah sejumlah Rp244.480.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **petitum keempat** Penggugat yang meminta agar menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp.268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kelima** Penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Tergugat harus dihukum untuk melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat maka **petitum kelima** Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keenam** Penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip./1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan terhadap Putusan yang diktumnya berbunyi "Menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat", dan dalam perkara ini, diktumnya adalah menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, sehingga dalam perkara ini tidak dapat ditetapkan uang paksa (*dwangsom*), oleh karena itu terhadap **petitum keenam** Penggugat adalah petitum yang tidak beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketujuh** Penggugat yang meminta agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, dinyatakan bahwa *"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 RV, dinyatakan *"pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila :*

1. *Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;*
2. *Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);*
3. *Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding"*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa gugatan yang diajukan haruslah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) tanggal 20 Agustus 2001, yang menentukan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Hakim menilai selama proses persidangan tidak menjatuhkan putusan serta merta dan tidak pula melihat adanya urgensi untuk melakukan adanya tindakan tertentu yang bersifat sementara dan sangat

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk melindungi kepentingan Penggugat. Selain daripada itu Penggugat tidak pula mendalilkannya dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan **petitum ketujuh** Penggugat yang meminta agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat adalah pihak yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Penggugat merupakan pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) Rbg, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, sehingga **petitum kedelapan** Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** Penggugat, dengan adanya beberapa petitum Penggugat yang ditolak maka dengan demikian patut untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim, oleh karena Hakim menganggap pertimbangan-pertimbangan di atas telah cukup, maka terhadap bukti-bukti tersebut yang tidak dipertimbangkan dinyatakan tidak relevan dengan perkara ini dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 1238 KUHPerdata, Pasal 1243 KUHPerdata, 1244 KUHPerdata, 1245 Pasal KUHPerdata, Pasal 1250 KUHPerdata, Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1330 KUHPerdata, Pasal 1765 KUHPerdata, Pasal 1766 KUHPerdata, Pasal 1767 KUHPerdata, Pasal 1768 KUHPerdata, HIR/Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dari ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara orang tua/ayah dari Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sejumlah Rp244.480.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp244.480.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (**dua ratus empat puluh lima ribu rupiah**);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh **Christofer, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tjs tanggal 9 Juni 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Randy Mochammad Avif, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Christofer, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
Panggilan	:	Rp	100.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)